



PUTUSAN

Nomor 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan sebagai dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

P, tempat/tanggal lahir Klaten, 24 Juli 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurlaela, S.H., M.H. dan Aris Priyadi, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada LBH KEADILAN yang beralamat di Jalan Gerilya Barat No. 218, Tanjung, Purwokerto, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: lbhkeadilan218@yahoo.com, ber-dasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, yang terdaftar dalam Register Kuasa dengan Nomor 91/2023 tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**
m e l a w a n

T, tempat/tanggal lahir Banyumas, 12 Maret 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 3 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam register Nomor 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms tanggal 5 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten pada tanggal 12 Maret 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0083/13/III/2021 dalam status perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Klaten selama 1 (satu) hari, kemudian Penggugat bekerja dan tinggal di rumah kos di Cilacap, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perum Kd. Wringin Gang VI Blok B No. 99 RT. 003 RW. 008, Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, namun setiap 1 atau 2 minggu sekali Penggugat pulang dan tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan berjalan rukun serta harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai bulan September tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan justru sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya:
 - 4.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, di mana Tergugat memberikan nafkah kurang lebih berkisar Rp.150.000,- sampai dengan Rp.250.000,- namun kadang 2 sampai 3 bulan Tergugat tidak memberi, di mana Tergugat justru lebih mengandalkan keuangan Penggugat, contohnya jika pergi untuk makan di luar maka

Hal. 2 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



seluruhnya dibayar oleh Penggugat, bahkan uang parkir pun Tergugat tidak bersedia membayar, selain itu Tergugat juga tidak pernah terbuka dalam hal penghasilannya;

4.2. Tergugat adalah seorang suami yang tidak mampu dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat, padahal Penggugat sudah menyarankan Tergugat untuk berobat ke dokter namun Tergugat tidak pernah bersedia, hal tersebut membuat Penggugat juga tidak merasakan kebahagiaan batin;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 4 (empat) di atas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih sejak bulan Oktober 2022 Penggugat memilih menetap tinggal di kos Penggugat di Desa Bangunreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap dan sudah tidak pernah pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 4 dan 5 di atas, Tergugat sudah berusaha dinasehati oleh Penggugat untuk merubah sikapnya akan tetapi Tergugat tetap tidak ada perubahan;

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, membuat Penggugat merasa sakit hati, tidak ridho, ditelantarkan, menderita lahir batin, serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, atas hal tersebut Penggugat mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Banyumas;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);

Hal. 3 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, Nurlaela, S.H., M.H. dan Aris Priyadi, S.H., M.H., dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat beserta kelengkapannya berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi masukan dan nasihat agar hidup rukun kembali dan membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan dengan persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk mediator hakim bernama Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H. dan selanjutnya mediator tersebut telah melaksanakan mediasi dan telah pula menyampaikan laporan tertanggal 24 Oktober 2023 yang pada intinya bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan **jawaban** secara tertulis tanggal 31 Oktober 2023 yang disampaikan pada sidang tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa saya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas saya akui kebenarannya;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 benar;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 kurang benar, karena memang Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Cilacap karena bekerja dan setiap 1 (satu) minggu sekali pulang dan tinggal di rumah milik orang

Hal. 4 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat, itu pun karena Tergugat yang selalu menjemput Penggugat untuk pulang dan tinggal di rumah milik orang tua Tergugat. Jika tidak dijemput oleh Tergugat, Penggugat tidak ada keinginan untuk pulang dan tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;

4. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 3 benar;

5. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 tidak benar dan saya tolak, karena:

a. Bahwa awal mula terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak tanggal 30 September 2022, pertengkaran itu disebabkan karena Penggugat sering menceritakan seorang teman laki-laki Penggugat (RAFA) kepada Tergugat padahal Tergugat sudah menasihati Penggugat untuk tidak terlalu sering berhubungan dan menceritakan teman laki-laki Penggugat, namun Penggugat acuh dan tetap sering berhubungan dan tetap menceritakan teman laki-laki Penggugat;

b. Bahwa Penggugat merasa berhutang budi dengan teman laki-laki Penggugat karena teman laki-laki Penggugat tersebut sudah sangat baik dan perhatian kepada Penggugat selama Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Cilacap;

c. Bahwa sejak awal menikah sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun tidak sebesar dulu, karena usaha Tergugat tidak seperti dulu karena efek dari Covid, namun Tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sampai sekarang Tergugat masih menafkahi Penggugat setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

d. Bahwa kurang pantas jika Tergugat memperlakukan uang parkir, karena itu terjadi karena Tergugat tidak memiliki uang kecil untuk membayar parkir;

e. Bahwa alasan Penggugat terlalu mengada-ada soal Tergugat tidak mampu dala memberikan nafkah batin (hubungan biologis),

Hal. 5 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah memeriksa keadaan Penggugat dan Tergugat ke Rumah Sakit Hermina, dan sesuai hasil dari dokter bahwa tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sedang merencanakan untuk program hamil;

6. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 benar;

7. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 6 tidak benar dan saya tolak, karena:

a. Bahwa yang seharusnya merubah sikap adalah Penggugat, karena Penggugat yang tidak mau mengikuti mengikuti nasihat dari Tergugat;

b. Bahwa Penggugat tidak bisa menjaga perasaan Tergugat karena selalu menceritakan kebaikan dan perhatian teman laki-laki Penggugat (RAFA) kepada Tergugat;

c. Bahwa teman laki-laki Penggugat (RAFA) pernah mengancam Tergugat bahwa jika Tergugat membuat Penggugat menangis lagi maka teman laki-laki Penggugat akan mencari Tergugat, itu membuktikan bahwa Penggugat selalu menceritakan masalah rumah tangga Penggugat kepada teman laki-laki Penggugat tersebut (RAFA);

8. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 7 tidak benar dan saya tolak, karena:

a. Bahwa yang seharusnya menderita dan sakit hati adalah Tergugat karena Penggugat sering menceritakan kebaikan dan perhatian teman laki-laki Penggugat (RAFA) dan Penggugat juga tidak mau memutuskan hubungan dengan teman laki-laki Penggugat, itu berarti secara tidak langsung Penggugat sering membandingkan Tergugat dengan teman laki-laki Penggugat (RAFA) dan lebih memilih teman laki-laki Penggugat;

b. Bahwa sudah ada upaya mediasi dari kedua belah pihak keluarga, namun Penggugat tetap dengan keputusannya untuk bercerai;

9. Bahwa untuk gugatan Penggugat selebihnya, Tergugat menolaknya;

Hal. 6 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** tertulis tertanggal 7 Nopember 2023 yang disampaikan pada sidang tanggal 7 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpendirian pada dalil gugatan Penggugat, karena hal tersebut telah sesuai dengan keadaan yang terjadi sebenarnya;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban dari Tergugat yang bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap keseluruhan jawaban Tergugat secara tegas telah membenarkan dan mengakui bahwa keadaan rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, pengakuan adalah merupakan bukti sempurna yang tak terbantahkan oleh karena itu tujuan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrohmah tidak mungkin dapat tercapai;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 3 adalah tidak benar karena Penggugat bekerja sebagai seorang PNS di wilayah Kabupaten Cilacap yang dalam bekerja tidak bisa seenaknya karena diatur oleh instansi, sedangkan Tergugat bekerja sebagai sorang wirausaha, di mana Tergugat adalah pemilik usaha, sehingga Tergugat memiliki waktu yang lebih banyak dan fleksibel, serta pada saat itu juga Penggugat belum memiliki mobil, sehingga sudah sepatutnya Tergugat menjemput Penggugat, karena sangat tega dan sangat keterlaluhan jika Tergugat sampai membiarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendirian mengendarai sepeda motor setiap minggunya dengan jarak yang jauh untuk bertemu Tergugat yang justru memiliki waktu luang yang lebih banyak dan fleksibel;
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 5 adalah tidak benar karena:
 - a. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi dalam waktu yang lama dikarenakan masalah nafkah yang belum bisa dilaksanakan oleh Tergugat dengan baik, di mana selama ini Penggugat berusaha memendam namun akhirnya menjadi suatu konflik

Hal. 7 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



yang memuncak ketika pada waktu itu ditanggal muda Penggugat harus kontrol karena sakit dan Penggugat seperti layaknya isteri pada umumnya mengharapkan diberikan nafkah oleh suami, maka Penggugat membuka pembicaraan dengan menceritakan teman Penggugat namun Tergugat menanggapi dengan sedikit marah, padahal tujuan Penggugat menceritakannya adalah untuk keterbukaan satu sama lain karena selama ini Tergugat juga sering menceritakan teman-temannya, bahkan Tergugat justru mempunyai lebih banyak teman perempuan, namun Penggugat tidak pernah mempermasalahkan;

b. Penggugat tidak pernah mengatakan bahwa Penggugat merasa hutang budi kepada teman laki-laki Penggugat karena yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat adalah bahwa teman Penggugat pernah membantu Penggugat pada saat Penggugat harus ke rumah sakit karena sakit maag akut yang Penggugat derita, bahkan teman Penggugat tersebutlah yang menghubungi Tergugat untuk memberitahu bahwa Penggugat sakit, sehingga sangat tidak tepat jika Tergugat mempermasalahkan teman Penggugat tersebut;

c. Sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah rutin memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketika memberikan nafkah pun besarnya sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), atas hal itu pun Penggugat sering mengirimkan pesan kepada Tergugat yang tujuannya mengingatkan Tergugat akan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah secara rutin, padahal Tergugat memiliki usaha sendiri (sebuah CV) dan Tergugat juga mengelola usaha kos-kosan milik ibu Tergugat, Tergugat juga sanggup membayar pembantu dan membayar angsuran mobil ayah Tergugat, akan tetapi Tergugat justru selalu mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya;

Pada saat pandemi Covid baik Penggugat maupun Tergugat keadaan ekonominya memang tidak baik, atas hal itu Penggugat berusaha

Hal. 8 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



berdiskusi dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menggadaikan sertifikat rumah ibu Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kebutuhan sehari hari, itu pun Penggugat yang harus membayar angsuran setiap bulannya dan Tergugat tidak membantu sedikit pun, bahkan Penggugat juga sampai menjual kalung milik ibu Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat untuk kebutuhan sehari hari;

Uang nafkah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) memang pernah Tergugat berikan, namun setelah Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat, nafkah tersebut kembali turun menjadi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan secara tunai;

d. Permasalahan uang parkir adalah ketika Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membantu membelikan kain, di mana pada waktu itu Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mengganti bensin Tergugat, namun Tergugat tiba-tiba mengatakan "*sayang tadi buat parkir juga Rp.5.000,-*", hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat terkejut dan marah kepada Tergugat;

e. Nafkah batin yang tidak maksimal dari Tergugat dibuktikan dengan hasil lab Tergugat yang memiliki masalah yaitu sakit teratozoospermia dan mengarah ke ejakulasi dini karena "*cepat keluar*", akan tetapi Tergugat selalu berdalih bahwa ketika cepat keluar hanya beberapa kali saja dan tidak sering, atas hal itu pun Penggugat berusaha menyarankan kepada Tergugat untuk meminum obat atau jamu herbal, namun Tergugat selalu menolak karena alasan kesehatan, sehingga Penggugat dan Tergugat melakukan pembelian obat ke dokter untuk Tergugat, akan tetapi karena obat tersebut sangat mahal akhirnya jarang membeli obat dan hanya mengonsumsi selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Selain itu ibu Tergugat juga membawa Penggugat dan Tergugat ke tukang pijit langganan ibu Tergugat, dan tukang pijit tersebut mengatakan bahwa Penggugat tidak bermasalah

Hal. 9 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



namun Tergugat bermasalah, akhirnya Tergugat diminta untuk pijat 3 (tiga) kali dalam seminggu, akan tetapi juga tidak dilakukan oleh Tergugat;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 7 dan 8 adalah tidak benar karena:

a. Penggugat sebagai seorang isteri telah berusaha berbakti lahir batin, berusaha menjadi isteri yang baik untuk Tergugat, serta berusaha bersabar atas sikap Tergugat yang selalu mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang suami, akan tetapi Tergugat sendiri yang tidak pernah ada kesadaran untuk memperbaiki diri dan berusaha menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab untuk Penggugat;

b. Tergugat dalam jawabannya selalu mempermasalahkan teman Penggugat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga sama sekali tidak pernah membandingkan atau bahkan lebih memilih teman Penggugat, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat hanya ingin menutupi kesalahannya dengan menyalahkan Penggugat, justru Tergugat sendiri yang tidak bisa menjaga perasaan Penggugat karena Tergugat masih menyimpan foto tanpa busana mantan tunangannya di handphone Tergugat, walaupun Tergugat berdalih foto tersebut adalah foto lama yang sudah dihapus, namun tidak mungkin foto yang sudah dihapus muncul kembali, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha melakukan upaya mediasi baik dari keluarga Penggugat, keluarga Tergugat maupun dari instansi Penggugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan, maka tujuan rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rohmah* sudah tidak mungkin dapat tercapai dan apabila di pertahankan akan mudlarat/mendatangkan dosa, oleh karena itu Pengugat menegaskan bahwa Penggugat sudah tidak bersedia hidup bersama dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Atrika Yusi Parlina, NIK: 3310236407970001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 23-04-2021, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0083/13/III/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten tanggal 12 Maret 2021, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Izin Perceraian Nomor: 860/03969/38/TAHUN 2023 tanggal 2 Oktober 2023, atas nama Atrika Yusi Parlina, yang dikeluarkan oleh Bupati Cilacap, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Hasil Laboratorium Analisa Sperma atas nama Tn. Ilham Adi Nugroho (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak "Bunda Arif" Purwokerto tanggal 10 Februari 2022, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Hal. 11 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Klaten, 28 Desember 1961, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penata Rias, tempat tinggal di Desa Tambongwetan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal Tergugat bernama Ilham, berasal dari Purwokerto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Purwokerto, kemudian Penggugat tinggal di kontrakan di Cilacap karena pekerjaan, tetapi setiap 1 (satu) minggu sekali dijemput oleh Tergugat untuk pulang ke Purwokerto;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS/Guru di SMPN Patimuan, Cilacap. Penggugat dinyatakan lulus CPNS sejak sebelum menikah, dan setelah menikah penempatannya di SMPN Patimuan, Cilacap. Saksi sering berkunjung ke kontrakan Penggugat tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun kemudian antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak mulai Oktober tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihannya karena masalah lahir dan batin yang kurang tercukupi. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi;
- Bahwa selain mendapat pengaduan dari Penggugat, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam mobil saat perjalanan mau pulang ke Purwokerto, dan penyebab pertengkaran pada saat itu karena masalah ekonomi;

Hal. 12 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Tergugat setiap bulannya memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga untuk makan dan keperluan sehari-hari Penggugat sering meminta uang kepada saksi, dan bahkan saksi pernah menjual kalung saksi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan hutang di bank sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah saksi yang terletak di Klaten;
 - Bahwa gaji Penggugat setiap bulannya sudah dipotong untuk angsuran hutangnya di bank, dengan jaminan SK Penggugat, yang menurut cerita Penggugat, hutang tersebut untuk membayar biaya pernikahan mereka. Saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat setelah keduanya menikah;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2022 saksi, **suami saksi** dan Penggugat sudah bertemu dengan Tergugat beserta kedua orang tuanya di rumah kontrakan Penggugat di Cilacap untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 15 Desember 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Teluk, RT. 07 RW. 04, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena merupakan teman sejak tahun 2019 waktu Penggugat masih mengabdikan di SMPN 5 Purwokerto, dan saksi kenal Tergugat bernama Ilham;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 13 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Purwokerto, kemudian setelah Penggugat bekerja di Cilacap, Penggugat tinggal di tempat kos di Cilacap dan setiap 1 (satu) minggu sekali Penggugat pulang ke Purwokerto. **Saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;**
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di SMPN Patimuan Cilacap. Sebelum menikah Penggugat sudah lulus CPNS dan setelah menikah penempatannya di SMPN Patimuan Cilacap;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, tetapi setelah 6 (enam) bulan usia pernikahan, Penggugat mulai curhat kepada saksi, baik saat bertemu langsung maupun melalui obrolan (*chat*) WhatsApp;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh tentang permasalahan ekonomi keluarga yang kurang. Menurut cerita Penggugat, Tergugat setiap bulan memberi nafkah hanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain melalui curhat, saksi juga pernah beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi ingat ada dua kali. Pertama, saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, saksi mendengar keduanya sedang bertengkar di dalam kamar, beberapa saat kemudian Penggugat keluar kamar dengan keadaan menangis, dan yang kedua, saat saksi sedang menelpon Penggugat, di dalam suara telpon saksi mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu saksi mendengar Penggugat minta dipulangkan ke orang tuanya di Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering dirawat di rumah sakit karena sakit dan setahu saksi Penggugat sendiri yang membayar biaya rumah sakit tersebut. **Saksi sering menengok jika Penggugat sedang dirawat di rumah sakit;**
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai usaha konter HP dan servis HP sendiri, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Hal. 14 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, karena Penggugat sudah tidak pulang lagi ke Purwokerto dan Tergugat juga sudah tidak pernah datang ke tempat kos Penggugat di Cilacap sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat dan Tergugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2022 yang lalu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Hasil cetak *screenshot* transaksi transfer melalui aplikasi Flip dari Ilham Adi Nugorho (Tergugat) ke nomor rekening Bank Mandiri: 1380007288801, atas nama Atrika Yusi Parlina (Penggugat), dari bulan Oktober 2022 s.d Nopember 2023, dengan perincian: tanggal 10 Oktober 2022 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 Nopember 2022 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 6 Desember 2022 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 Januari 2023 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 6 Januari 2023 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 5 Februari 2023 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 Maret 2023 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 8 April 2023 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 4 Mei 2023 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 4 Juni 2023 Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 4 Juli 2023 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 4 Agustus 2023 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 September 2023 Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 2 Oktober 2023 Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 4 Nopember 2023 Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bukti tersebut telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya yang ada di handphone Tergugat dan ternyata sesuai, dan atas bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat baik transaksi maupun nominalnya (bukti T.1);
2. Hasil cetak rekening koran Tabungan Tahapan BCA, nomor rekening 0461696391, atas nama Isngadi, dari bulan Januari 2022 s.d Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Purwokerto. Bukti tersebut

Hal. 15 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, dan isinya dibenarkan oleh Penggugat (bukti T.2);

3. Hasil cetak *screenshot* pesan *WhatsApp* dari nomor +62 812-2857-11... kepada Tergugat. Bukti tersebut telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya yang ada di handphone Tergugat dan ternyata sesuai, dan atas bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat bahwa nomor tersebut adalah milik Rafa dan isinya juga dikirim dari Rafa (bukti T.3);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 10 Desember 1959, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Perum Kedungwringin Gang VI Blok No. 99, RT. 003 RW. 008, Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat, dan saksi kenal Penggugat bernama Atrika Yusi Parlina, sebagai menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Purwokerto, kemudian Penggugat tinggal mengontrak di Cilacap karena bekerja di sana, dan setiap 1 (satu) minggu sekali dijemput oleh Tergugat untuk pulang ke Purwokerto;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun setelah 1 (satu) tahun pernikahan rumah tangga mereka mulai tidak rukun;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat sering meminta dipulangkan ke orang tuanya di Klaten kepada Tergugat, permasalahan inilah yang membuat keduanya bertengkar. Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi pernah melihat Penggugat memukul Tergugat sambil menangis;

Hal. 16 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekira 1 (satu) tahun, karena Tergugat sudah tidak pernah menjemput Penggugat lagi ke Patimuan hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah mencoba datang ke kontrakan Penggugat di Cilacap untuk merukunkan keduanya, tetapi saksi tidak disambut baik oleh Penggugat. Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa saksi dan istri saksi sudah bertemu dengan orangtua Penggugat di Patimuan, Cilacap, saksi lupa waktunya. Dalam pertemuan tersebut, saksi bermusyawarah dengan ibu Penggugat, tetapi tidak ada solusinya, malah ibu Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat pisah;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 09 Mei 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Perum Kedungwringin Gang VI Blok No. 99, RT. 003 RW. 008, Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat, dan saksi kenal Penggugat bernama Atrika Yusi Parlina, sebagai menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Purwokerto, kemudian Penggugat tinggal mengontrak di Cilacap karena bekerja di sana, dan setiap 1 (satu) minggu sekali dijemput oleh Tergugat untuk pulang ke Purwokerto;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi setelah 1 (satu) tahun menikah rumah tangga mereka mulai tidak rukun;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, ketika saksi sedang pergi berenang saksi ditelpon oleh supaya segera pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah saksi mendapati Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. Dalam pertengkaran tersebut saksi

Hal. 17 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, namun Tergugat berusaha menghindari pukulan Tergugat;

- Bahwa pada hari berikutnya saksi dan suami saksi datang ke Patimuan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, di sana saksi bertemu dengan Penggugat dan ibu Penggugat, tetapi saksi dan suami saksi tidak disambut dengan baik oleh Penggugat dan orangtuanya, bahkan ketika saksi mau masuk rumah dan mengucapkan salam, oleh ibu Penggugat dijawab, "*Rumah kosong*". Dalam kesempatan tersebut, saksi menyampaikan maksud untuk menclearkan apa yang terjadi kemarin di Purwokerto, akan tetapi karena respon ibu Penggugat yang kurang baik, akhirnya saksi dan suami saksi kembali ke Purwokerto;

- **Bahwa pihak sekolah sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2022, dan dalam mediasi tersebut dicapai kesepakatan bahwa yang dulu-dulu dilupakan dan akan membuka lagi lembaran yang baru. Yang hadir waktu itu Penggugat dan ibunya, saksi bersama suami saksi dan Tergugat;**

- Bahwa setelah dimediasi oleh pihak sekolah tersebut, Penggugat tidak pernah datang lagi ke rumah saksi di Purwokerto, saksi tidak tahu alasan atau penyebab Penggugat tidak mau ke rumah saksi lagi;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 21 Nopember 2023 yang disampaikan pada sidang tanggal 21 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti dalam persidangan sesuai bukti tulis bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten pada tanggal 12 Maret 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0083/13/III/2021 dalam status perawan dan jejak;
2. Bahwa terbukti dalam persidangan sesuai keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa terbukti dalam persidangan sesuai keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan

Hal. 18 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak lagi ada keharmonisan dan justru selalu terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan setelah Penggugat mengajukan gugat cerai Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak layak;

4. Bahwa terbukti dalam persidangan sesuai bukti tulis yang diajukan oleh Tergugat bahwa angsuran mobil dibayar dengan uang pensiunan ayah Tergugat, hal tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada saat Tergugat mengajukan alat bukti dalam persidangan, karena pada saat masih hidup bersama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan uang Tergugat untuk mengangsur mobil ayah Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sengaja membohongi Penggugat supaya terhindar dari kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa terbukti dalam persidangan sesuai bukti tertulis dan keterangan saksi Penggugat bahwa Tergugat juga kurang mampu dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

6. Bahwa terbukti dalam persidangan sesuai bukti tertulis yang diajukan Tergugat bahwa percakapan Penggugat dengan teman Penggugat hanyalah percakapan biasa, justru percakapan tersebut menunjukkan kekhawatiran layaknya seorang teman jika Tergugat sampai menyakiti Penggugat lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat hanyalah cemburu berlebih tanpa alasan;

7. Bahwa terbukti dalam persidangan sesuai keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

8. Bahwa terbukti dalam persidangan sesuai keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil;

9. Bahwa terbukti dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah mawadah warrohman sudah tidak mungkin dapat

Hal. 19 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercapai;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara perdata ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 21 Nopember 2023 yang disampaikan pada sidang tanggal 21 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Alasan nafkah yang menjadi gugatan Penggugat adalah pengalihan permasalahan yang sebenarnya, karena diawal pengenalan, Penggugat sudah diberi tahu oleh Ibu Tergugat tentang kondisi keuangan Tergugat dan pada saat itu Penggugat tidak memperlakukan keuangan Tergugat. Namun Tergugat tetap berusaha memberikan nafkah (materi) sesuai kemampuan dan tetap berusaha bertanggung jawab;
2. Berkaitan dengan surat dokter yang diserahkan Penggugat kepada Majelis Hakim pada saat sidang tentang sakit teratozoospermia dan mengarah ke ejakulasi dini adalah fitnah, karena yang sebenarnya adalah Tergugat dianjurkan oleh dokter kandungan yang memeriksa Penggugat saat dilakukan cek USG di Rumah sakit Hermina Purwokerto dengan Dokter praktek yang memeriksa bernama dr. Edi. Tergugat dianjurkan untuk mengecek kualitas sperma di lab Rumah Sakit Bunda Arif atas rekomendasi dr. Edi. Tergugat sudah melaksanakan tes di lab Rumah Sakit Bunda Arif dan hasil dari pengecekan kualitas sperma dalam keadaan baik, dan surat yang ditunjukkan Penggugat kepada Majelis Hakim tidak ada hubungannya dengan ejakulasi dini. (Hasil surat pemeriksaan sperma sudah dibacakan oleh dr. Edi), disarankan agar Tergugat lebih menjaga pola hidup seperti rutin olahraga, makan-makanan sehat, seperti banyak mengkonsumsi tauge, tidur cukup dan ditambah dengan mengkonsumsi vitamin yang juga sudah direkomendasi oleh dokter. Jadi untuk tuduhan

Hal. 20 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sakit teratozoospermia dan mengarah pada ejakulasi dini adalah tidak benar dan bersifat fitnah;

3. Mengenai jawaban saksi (ibu Penggugat) yang mengatakan bahwa Tergugat dan Penggugat beberapa kali bertengkar saat di mobil bersama dengan ibu Penggugat karena masalah ekonomi adalah tidak benar karena yang sebenarnya adalah senda gurau biasa (tidak ada kaitannya dengan masalah ekonomi), namun ditafsirkan oleh ibu Penggugat sebagai pertengkaran hanya untuk memperkuat tuduhan Penggugat, karena secara akal sehat tidak mungkin terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat di depan orang tua;

4. Penjelasan Penggugat pada replik tentang Tergugat mempunyai usaha sendiri (sebuah CV) dan Tergugat mengelola usaha kost milik orang tua Tergugat adalah narasi yang dibuat Penggugat untuk menjelaskan bahwa seolah Tergugat serba berkecukupan dan mampu, padahal kondisi Tergugat yang sebenarnya pada saat itu secara keuangan sedang menurun dikarenakan efek Pandemi Covid. Berkenaan dengan CV yang dimiliki oleh Tergugat adalah benar adanya, karena memang syarat untuk bekerja sama dengan Advan dalam pengelolaan Service Center Advan (*handphone*) adalah kepemilikan CV. Penggugat sendiri pernah beberapa kali berkunjung di tempat bekerja Tergugat yakni di Service Center Advan dan mengetahui bagaimana pekerjaan Tergugat, kondisi kantor dan aktivitas kantor Tergugat, di mana sudah sepi pengunjung yang mempengaruhi pendapatan CV dari Tergugat. Mengenai pengelolaan kost milik orang tua Tergugat, memang benar saat ini Tergugat mengelola kost yang dimiliki orang tua Tergugat, namun dalam pengelolaan kost bukan berarti Tergugat menikmati semua penerimaan uang kost, karena bagaimanapun kepemilikan kost masih milik orang tua dan Tergugat hanya membantu mengelola. Jadi pernyataan Penggugat yang menyebutkan Tergugat mengelola kost, mampu membayar pembantu dan membayar angsuran mobil ayah dari Tergugat adalah terlalu jauh mencampuri keuangan orang tua Tergugat;

5. Penjelasan Tergugat mengenai adanya kedekatan Penggugat dengan teman laki-laki (Rafa) yang sering kali Penggugat ceritakan kepada

Hal. 21 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat adalah merupakan faktor penyebab terjadinya masalah ini. Tergugat yang awalnya merasa biasa saja dengan kedekatan teman laki-laki Penggugat (Rafa), semakin lama semakin tidak nyaman karena terlalu seringnya Penggugat menceritakan apa saja yang berkaitan dengan teman laki-lakinya (Rafa). Rafa sendiri merupakan Guru Olahraga (PPPK) SMPN 1 Sidareja. Penggugat beberapa kali bahkan hampir sering bersama dengan Rafa berkegiatan olahraga (Badminton) di malam hari, meskipun Tergugat sudah sering mengingatkan agar tidak berkegiatan di malam hari dengan lelaki lain tanpa suami dan Penggugat tidak mengindahkan peringatan Tergugat selaku suami. Terhitung semenjak bulan Juli 2022, Penggugat sering menceritakan tentang Rafa. Penggugat pernah izin kepada Tergugat untuk pergi berdua dengan Rafa untuk keperluan konveksi yang merupakan usaha milik Penggugat guna membeli kain di Majenang. Pada bulan Agustus Penggugat juga pernah pergi ke Cilacap kota dengan Rafa untuk mengambil paket pesanan. Pada bulan September Penggugat juga pernah pergi bersama Rafa dan Ali yang merupakan suami dari teman Penggugat ke tempat seorang ustadz yang direkomendasi oleh Ali. Merasa tidak nyaman dengan seringnya Penggugat bersama dengan Rafa dan menceritakan permasalahan yang dialami oleh Rafa, Tergugat mengingatkan kepada Penggugat tepatnya pada tanggal 30 September 2022 pada saat Tergugat dan Penggugat di mobil dalam perjalanan dari Patimuan ke Purwokerto. Tergugat mengingatkan Penggugat agar menjaga jarak dengan Rafa, tidak perlu harus tahu semua permasalahan Rafa yang cenderung hanya ingin “curhat”, Karena bisa menimbulkan ketertarikan dari salah satu maupun keduanya jika terus dilanjutkan. Namun setelah mendengar peringatan dari Tergugat, reaksi Penggugat justru marah dan tidak terima diingatkan, setelah itu Penggugat dan Tergugat saling diam selama perjalanan sampai rumah Purwokerto. Esok paginya saat Penggugat dibangunkan oleh Tergugat untuk sholat subuh, Penggugat masih belum menunjukkan respon yang baik justru malah melanjutkan tidur, sampai pada jam 06.45 Tergugat kembali membangunkan Penggugat dengan sedikit memaksa, namun reaksi Penggugat marah dan

Hal. 22 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata bernada keras, sehingga Tergugat menenangkan Penggugat karena tidak enak didengar oleh tetangga. Sempat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, hingga akhirnya Tergugat memilih untuk keluar kamar agar tidak terus terjadi perdebatan dan pemukulan. Kondisi rumah pada saat terjadi pertengkaran hanya ada Tergugat dan Penggugat, Bapak Tergugat sedang ada di Grendeng, sedangkan ibu Tergugat sedang pergi berenang. Selang beberapa waktu bapak Tergugat pulang ke rumah dan menjumpai Penggugat hendak pergi membawa tas, yang ternyata tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat memesan Grab untuk ke stasiun. Mengetahui Penggugat yang hendak pergi, Penggugat dicegah oleh bapak Tergugat agar tidak pergi. Sampai pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah kontrakan Patimuan dengan diantar oleh Tergugat. Sesampainya di rumah Patimuan, Tergugat masih terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat, namun Penggugat malah menyuruh Tergugat untuk pergi. Selang beberapa jam tanpa sepengetahuan Tergugat, orang tua Tergugat mendatangi rumah di Patimuan guna menanyakan permasalahan yang terjadi. Ibu Tergugat mendatangi Penggugat di kamar dengan harapan Penggugat mau bercerita terkait permasalahan yang terjadi. Namun respon Penggugat sama sekali tidak mau berbicara sepele kata pun dan tetap menutup mukanya dengan guling. Merasa tidak mendapatkan respon dari Penggugat, orang tua Tergugat kemudian pamit untuk kembali pulang ke Purwokerto. Beberapa saat setelah orang tua Tergugat pulang, Penggugat meminta Tergugat untuk pergi dari rumah Patimuan, atau jika tidak mau, Penggugat akan mengurus cerai. Mendengar apa yang disampaikan Penggugat, Tergugat berusaha tidak menanggapi dan tetap memilih untuk bertahan di rumah itu bersama Penggugat. Namun Penggugat terus memaksa dan mengancam akan teriak jika Tergugat terus ada di rumah Patimuan. Pada akhirnya dengan terpaksa, Tergugat mengikuti keinginan Penggugat untuk pergi dari rumah Patimuan dengan harapan apa yang disampaikan Penggugat tentang ancaman cerai tidak benar-benar dilakukan. Dalam perjalanan

Hal. 23 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Purwokerto, Tergugat mendapat telepon dari ibu Penggugat yang menanyakan ada apa dengan Penggugat, mendengar apa yang ditanyakan oleh ibu Penggugat, Tergugat berusaha untuk mengatakan bahwa memang sedang ada masalah, namun sedang dicoba untuk diperbaiki. Namun pada akhir pembicaraan di telepon, ibu Penggugat mengatakan, *"Nek wis ora bisa mbahagiake anaku, baleke wae maring wong tuane"*. Mendengar kalimat yang disampaikan, Tergugat mencoba untuk meminta do'a yang terbaik agar permasalahannya segera selesai dengan baik; Proses gugatan cerai ternyata benar-benar dilakukan oleh Penggugat, sampai pada pemanggilan dari pihak sekolah kepada Tergugat. Di sekolah, Tergugat dan Penggugat diminta keterangan terkait permasalahan yang terjadi dan pihak sekolah meminta untuk dilakukan mediasi kedua belah pihak. Pada tanggal 1 Desember terjadi pertemuan di rumah kontrakan Patimuan antara Tergugat dengan orang tuanya dan Penggugat bersama ibunya. Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan kesepakatan untuk sama-sama mengubur permasalahan yang telah terjadi dan membuka lembaran baru ke arah yang lebih baik dan saling memaafkan. Setelah pertemuan tersebut, orang tua Tergugat kembali pulang ke Purwokerto, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Patimuan bersama Penggugat dan ibu Penggugat. Pada malam hari tepatnya pukul 18.17 Tergugat mendapat pesan masuk WA dari nomor asing yang isinya *"kalo sampe aku denger atrika atau ibunya netesin air mata lagi. Kamu orang pertama yang bakal aku cari!"*. Merasa aneh, Tergugat menanyakan kepada Penggugat terkait nomor asing yang mengirim pesan WA kepada Tergugat, Penggugat menyebut nomor itu adalah nomor Rafa. Mengetahui isi pesan yang dikirim Rafa kepada Tergugat, lantas kemudian Penggugat menghubungi Rafa. Selang beberapa saat, Rafa menarik (menghapus) pesan yang tadi dikirim kepada Tergugat, namun oleh Tergugat sempat *discreenshot* sebelum pesan itu dihapus, sehingga Tergugat mempunyai bukti pesan. Menganalisa maksud pesan WA yang dikirim Rafa kepada Tergugat yang isinya berupa ancaman di saat Tergugat dan Penggugat tengah berupaya memperbaiki hubungan. Tergugat berkesimpulan selama ini hubungan antara Penggugat dan Rafa tetap berlangsung meski pernah diingatkan untuk menjaga jarak pada

Hal. 24 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tanggal 30 September 2022 dan terjadi pertengkaran. Bahkan (berdasarkan informasi dari Kepala Sekolah Penggugat/KS terdahulu), Kepala Sekolah pernah mengingatkan serta menegur tentang kedekatan Penggugat dengan Rafa sebab sudah menjadi rumor yang kurang sedap di masyarakat Patimuan/sekitar tempat tinggal Penggugat. Beberapa hari setelah proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat bersama orang tua masing-masing, Tergugat berusaha kembali mendatangi Penggugat di rumah Patimuan sama seperti rutinitas setiap minggu untuk bertemu, namun tidak diterima dengan baik bahkan Tergugat akhirnya memilih kembali pulang ke Purwokerto dan hanya beberapa jam saja di Patimuan karena melihat respon dari Penggugat yang tidak senang dengan kedatangan Tergugat. Bahkan pada tanggal 21 Januari 2023 Tergugat dihubungi oleh Pak Chanif selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Patimuan tempat Penggugat bekerja yang memberi kabar bahwa Penggugat sakit dan dirawat di klinik Patimuan. Mendengar kabar tersebut, Tergugat yang pada saat itu juga dalam kondisi sakit berencana mendatangi Penggugat di Patimuan, namun baru saja akan mencari tahu kondisi Penggugat lewat temannya yang bernama Adel, Tergugat mendapat pesan WA dari Penggugat yang berisi "*Gausah kesini aku minta tolong. Aku sakit karena kamu, smkin liat kamu semakin aku sakit. Kmu sakit sma ibumu aja aku ga d kabari hbungan kita juga udah ga jelas gni, jdi tolong gausah kesni aku gamau, aku pngen tenang, liat kamu malah tmbah sakit*". Dengan adanya pesan dari Penggugat tersebut akhirnya Tergugat membatalkan rencana untuk mendatangi Penggugat, selain karena kondisi Tergugat yang juga masih sakit dan berpotensi tidak kondusif jika memaksakan datang menemui Penggugat yang memang sudah menolak rencana kedatangan Tergugat. Sampai pada akhirnya proses cerai pun tetap dilanjutkan oleh Penggugat ditahap sekolah, dinas, BKPPD, hingga di Pengadilan Agama;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 25 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 91/2023 tanggal 16 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat bernama Nurlaela, S.H., M.H. dan Aris Priyadi, S.H., M.H. merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, secara litigasi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan telah pula ditempuh upaya mediasi oleh mediator Hakim, Sarifah Isnaeni, S.Ag., M.H., namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas sehingga Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 26 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Maret 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara keduanya belum pernah bercerai sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Banyumas, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas, oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (huruf) a angka (8) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, *jo.* Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, *jo.* Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada bagian Pendahuluan angka 4. Pengertian (huruf) a angka (1), untuk melakukan perceraian Penggugat harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang;

Hal. 27 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Tergugat menyerahkan bukti P.3 berupa Surat Keputusan Bupati Cilacap Perceraian Nomor 860/03969/38/TAHUN 2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian, yang isinya menerangkan bahwa Atrika Yusi Parlina, S.Pd. (Penggugat) diberikan izin untuk bercerai dari suaminya bernama Ilham Adi Nugroho, S.T. (Tergugat), maka dengan demikian secara formil perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disyariatkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum [30] ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan atau dasar hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih mulai bulan September 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan:

-Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, di mana Tergugat memberikan nafkah kurang lebih berkisar Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 250.000,- namun kadang 2 sampai 3 bulan Tergugat tidak memberi, di mana Tergugat justru lebih mengandalkan keuangan Penggugat,

Hal. 28 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Tergugat adalah seorang suami yang tidak mampu dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat, padahal Penggugat sudah menyarankan Tergugat untuk berobat ke dokter namun Tergugat tidak pernah bersedia, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022 Penggugat memilih menetap tinggal di tempat kos Penggugat di Desa Bangunreja, Kedungreja, Cilacap dan sudah tidak pernah pulang ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat membenarkan dalil Penggugat perihal telah terjadinya keretakan dalam rumah tangganya dengan Penggugat, namun Tergugat membantah tentang awal mula terjadinya keretakan tersebut, yang menurut Tergugat terjadi sejak tanggal 30 September 2022, bukan mulai bulan September 2021 seperti yang didalilkan Penggugat. Tergugat juga membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengemukakan alasan-alasan bahwa:

-Sejak awal menikah sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun tidak sebesar dulu, karena usaha Tergugat tidak seperti dulu karena efek dari Covid, namun Tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sampai sekarang Tergugat masih menafkahi Penggugat setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah),

-Penggugat terlalu mengada-ada soal Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin (hubungan biologis), karena yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah memeriksakan keadaan Penggugat dan Tergugat ke Rumah Sakit Hermina, dan sesuai hasil dari dokter bahwa tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sedang merencanakan untuk program hamil,

dan sebaliknya, menurut Tergugat, penyebab utama terjadinya masalah dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah kedekatan Penggugat dengan teman laki-laki Penggugat bernama Rafa, rekan kerja Penggugat di SMPN 1 Patimuan Cilacap. Pertengkaran terjadi disebabkan Penggugat sering

Hal. 29 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan teman laki-laki Penggugat (Rafa) kepada Tergugat padahal Tergugat sudah menasihati Penggugat untuk tidak terlalu sering berhubungan dan menceritakan teman laki-laki Penggugat, namun Penggugat acuh dan tetap sering berhubungan dan tetap menceritakan teman laki-laki tersebut. Tergugat membantah pula terhadap dalil gugatan angka 6 dan 7 dengan mengemukakan alasan-alasan seperti tersebut dalam duduk perkara. Terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan awalnya merasa keberatan, dan terhadap dalil-dalil gugatan selebihnya Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat membantah dengan tegas dalil-dalil bantahan Tergugat dan mempertegas kembali dalil-dalil gugatannya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Penggugat membantah perihal kedekatannya dengan Rafa, karena menurut Penggugat, tujuan Penggugat menceritakannya adalah untuk keterbukaan satu sama lain karena selama ini Tergugat juga sering menceritakan teman-temannya namun Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya, Penggugat tidak mengatakan Penggugat merasa hutang budi kepada Rafa karena yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat bahwa Rafa pernah membantu Penggugat saat Penggugat harus ke rumah sakit karena sakit maag akut yang Penggugat derita, bahkan Rafa lah yang menghubungi Tergugat untuk memberitahu bahwa Penggugat sakit. Penggugat membantah pula terhadap posita jawaban angka 3, 7 dan 8 dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan (duplik), dan secara lisan di persidangan mengatakan menanggapi replik Penggugat hanya akan memperpanjang perdebatan antara Tergugat dan Tergugat, karena di awal sidang Tergugat pernah mengatakan Tergugat tidak mau ingin memaksa orang yang sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah/ditolak kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement jo. Pasal 1865 KUHP*erdata kepada Penggugat dibebani wajib bukti atas dalil yang dibantah oleh Tergugat, dan sebaliknya Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 30 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pokok perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4. Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 diajukan ke persidangan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4 telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Pasal 1911 KUHPPerdata, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2 dan T.3, berupa fotocopy yang diajukan ke persidangan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, maka bukti T.1, T.2 dan T.3 telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi,

Hal. 31 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Pasal 1911 KUHPerdara, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa menurut hukum saksi yang dapat menjadi bukti yang mendukung dalil gugatan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah didasarkan atas alasan yang jelas karena saksi merupakan orang dekat Penggugat dan sering berinteraksi dengan Penggugat, substansinya relevan dengan pokok perkara yakni perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kesaksian tersebut tidak dapat meneguhkan dalil Penggugat tentang peristiwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana posita gugatan angka 4 (empat), karena saksi-saksi mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), melainkan berdasarkan pengaduan atau curahan hati Penggugat kepada saksi, meskipun Saksi II (Rizki Saraswati binti Sutejo) pernah mendengar suara Tergugat membentak-bentak Penggugat melalui telpon, maka kesaksian yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun saksi *de auditu* tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2008:

Hal. 32 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

662) yang mengatakan bahwa terkadang saksi *de auditu* pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi *de auditu* Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan sebagaimana menurut Yurisprudensi bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, akan tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak langsung (*vide* Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959);

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUHPdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang telah terbukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat perihal peristiwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan berkualitas sebagai *de auditu*, tetapi keterangan yang disampaikan merupakan hasil pengetahuan yang bersumber langsung dari Penggugat sendiri, dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Juni 2023 atau setidaknya selama 3 (tiga) bulan hingga perkara ini diputus dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri yang rukun, maka Majelis berkesimpulan diduga kuat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (1989: 70-71) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan, "Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan lain

Hal. 33 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga. Pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan hakim saja, maka persangkaan tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan itu terbukti, dengan lain perkataan persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain yang terdapat dalam perkara itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perihal pokok perkara *a quo* tentang peristiwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tindakan kekerasan fisik Tergugat terhadap Penggugat telah didukung dengan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 yang dibentuk sebagai bukti permulaan, pengakuan Tergugat atas bukti P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11 ditambah satu bukti persangkaan hakim. Berdasar bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah cukup untuk menyatakan terbukti dalil pokok dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang disertai tindakan kekerasan fisik Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, Tergugat tidak pernah berkata/bersikap kasar kepada Penggugat, dan selama berumah tangga Tergugat selalu berusaha menjadi suami yang baik, sabar dan bertanggung jawab, dan sebaliknya saksi-saksi mengetahui keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi hingga Penggugat menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Banyumas. Kesaksian yang demikian telah memperkuat dalil-dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 34 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, keterangan saksi-saksi di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, replik, duplik dan keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 12 Maret 2021 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah nafkah yang kurang tercukupi oleh Tergugat. Akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ke Patimuan, Cilacap, begitu pula Penggugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Purwokerto hingga sekarang, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi atau jalan bersama layaknya suami istri yang rukun dan harmonis hingga sekarang;
3. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah saling tidak mempedulikan hak dan kewajiban masing-masing;
4. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat serta pihak sekolah sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 menyebutkan, "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Hal. 35 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mencapai pada tingkatan rumah tangga yang pecah (*marriage breakdown*), karena tujuan pernikahan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sesuai tuntunan al-Quran surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون. (الروم :
(21

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat fakta bahwa Penggugat yang telah keluar dari rumah bersama di Perum Karen Indah 1, Karangduren, Sokaraja dan lebih memilih tinggal mengontrak (*ngekos*) di Purbalingga sejak tanggal 21 Juni 2023, tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama di rumah bersama, dan Majelis Hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan keduanya, serta keluarga Tergugat telah berupaya untuk mengajak Penggugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga mereka tetapi Penggugat tidak bersedia karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai, fakta demikian telah cukup menjadi bukti bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat, di antara keduanya sudah sulit

Hal. 36 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disatukan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga dengan demikian kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh *sakinah, mawaddah, warahmah* terbukti tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, terutama bagi Penggugat sendiri, serta sangat mungkin akan memunculkan kemadharatan lain yang lebih besar, paling tidak madlarat sudah nampak yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat berhubungan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, padahal Islam mengajarkan menghilangkan kemadharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah ushul fikih “menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”. Oleh karena itu, penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan perceraian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat diharapkan memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Hal. 37 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) (huruf) c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.12, P.13 dan T.1, oleh karena tidak memiliki korelasi langsung dengan pokok perkara yang harus dibuktikan para pihak, maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan, tetapi tetap disatukan dalam berkas perkara *a quo*;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (Empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1445 H., oleh kami Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I., M.H. dan Nor Solichin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 5 Desember 2023 M.** bertepatan dengan tanggal **21**

Hal. 38 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Ula 1445 H. diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sukarmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Nana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	405.000,00

(Empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 Putusan No. 1505/Pdt.G/2023/PA.Bms